



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Jakarta, 06 Agustus 1986, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, bertempat Depok Jawa Barat, **sebagai Penggugat**;

Lawan

Tergugat, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Mempawah/30 November 1984, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Sada Arih Sinulingga, S.H, M.H., Ferdy Ferdian Gaus, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok register nomor 713/SK/Pdt/2023/PN Dpk, tanggal 25 Juli 2023, **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, pada tanggal 12 Juli 2023, dengan Nomor Register xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum agama yang telah diberkati di gereja Bekasi, pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2017 dan dilanjutkan dengan acara adat istiadat Batak Toba;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum masing-masing

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3275-KW-14082017-0008 tertanggal 29 Juli 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi;

3. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan);

4. Bahwa pada awal perkawinan (Juli 2017 - Februari 2018) Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah bersama di Depok;

5. Bahwa setelah 7 bulan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah, Tergugat dipindah tugaskan ke Pontianak, Kalimantan Barat (Februari 2018) oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian PUPR sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah;

6. Bahwa karena Tergugat dipindah tugaskan ke Pontianak dan atas kesepakatan bersama, maka Penggugat lebih banyak tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bekasi dengan pertimbangan Penggugat bekerja di Bekasi dan juga lebih aman karena ada anggota keluarga yang tinggal bersama dengan Penggugat sehingga Tergugat bisa dengan tenang bekerja di Pontianak;

7. Bahwa pada saat awal perpindahan Tergugat ke Pontianak (Februari 2018), orangtua Penggugat menyarankan untuk Penggugat ikut Tergugat ke Pontianak namun Tergugat menyampaikan bahwa setiap tahun SK (Surat Keputusan) Tergugat bisa berubah yang ada kemungkinan besar di tahun berikutnya akan kembali lagi ke Kementerian PUPR di Jakarta di tempat Tergugat bekerja sebelumnya, sehingga atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah dahulu sambil menunggu SK (Surat Keputusan) Tergugat di tahun berikutnya, namun di bulan Maret tahun 2019 Tergugat masih tetap ditugaskan di Pontianak sesuai SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR tempat Tergugat bekerja sehingga orangtua Penggugat kembali menyarankan bahkan mendorong Penggugat untuk ikut Tergugat ke Pontianak, tetapi respon dari Tergugat justru marah kepada orangtua Penggugat karena Tergugat merasa di intervensi oleh orangtua Penggugat, sejak kejadian tersebut Tergugat tidak mau menemui orangtua Penggugat selama +/- 3 bulan. Ada pula keluarga (Abang Sepupu) dari Penggugat yang menyarankan Tergugat

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajak Penggugat ikut Tergugat ke Pontianak namun Tergugat keberatan dengan alasan Tergugat sering dinas keluar kota sehingga Penggugat akan sering ditinggal sendiri di rumah;

8. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Pada November 2017 – April 2018 atas kesepakatan bersama, Penggugat dan Tergugat melakukan usaha dengan konsultasi ke dokter spesialis kandungan namun sempat terhenti +/- 2 tahun, kemudian di bulan Februari tahun 2020 dilanjutkan lagi program hamilnya secara intens, mulai dari konsultasi dengan dokter spesialis infertilitas, minum obat dan vitamin, terapi hingga operasi. Program hamil tersebut dilakukan selama 1 tahun sampai pengobatan selesai di bulan Mei 2021, namun saat pengobatan selesai selama 1 tahun tersebut, konflik terjadi sehingga program hamil tidak dilanjutkan kembali, awal mulai konflik di bulan Juni 2021 sampai sekarang;

9. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan harmonis sebagaimana yang dikehendaki oleh setiap pasangan dalam membentuk mahligai rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang disebut dan diamanahkan oleh Undang-Undang Perkawinan;

10. Bahwa harapan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk dan menjadikan rumah tangga yang rukun, damai dan harmonis, pada akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, dimana pada pertengahan tahun 2021 di bulan Juni, kehidupan rumah tangga Penggugat mulai timbul bibit-bibit ketidakharmonisan yang menyebabkan antara Pengugat dan Tergugat terjadi Pertengkaran/percekcokan;

11. Bahwa awal pertengkaran/percekcokan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak langsung memberitahukan kepada saudara Tergugat (Tantnya) bahwa Penggugat terkena Covid-19 karena 1 (hari) sebelumnya Penggugat baru bertemu dengan saudaranya Tergugat tersebut, lalu Tergugat sangat emosi yang tidak dapat dikontrol, mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat, begitu juga dengan orangtua Tergugat turut marah kepada Penggugat dan orangtua (Ayah) Penggugat. Dari kejadian tersebut lalu persoalan menjadi melebar dan selalu berujung dengan pertengkaran / percekcokan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah percekcoakan tersebut, Tergugat tidak pernah pulang/mengunjungi Penggugat sejak bulan Juli 2021 - Februari 2022 bahkan menghubungi lewat telepon juga tidak pernah namun pada bulan Maret 2022 Tergugat pernah datang menjumpai Penggugat dua kali namun sejak itu tidak pernah datang lagi mengunjungi Penggugat dan menghubungi Penggugat sampai gugatan ini didaftarkan;

13. Bahwa pada bulan Agustus 2021, adik kandung Tergugat menikah dan orangtua Tergugat mengirimkan undangan beserta baju seragam keluarga untuk dipakai saat acara pesta pernikahan tersebut, Penggugat sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat dari Jakarta ke Singkawang, Kalimantan Barat namun H-1 sebelum keberangkatan Penggugat, orangtua (ibu) Tergugat menelepon Penggugat melarang Penggugat untuk hadir ke acara pernikahan tersebut dengan alasan Tergugat tidak menginginkan Penggugat untuk hadir karena kalau dipaksa Penggugat tetap hadir, Tergugat menjadi marah dan tidak mau mengikuti acara pernikahan adiknya Tergugat;

14. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin selama +/- 2 tahun terhitung dari Oktober 2021 dengan cara Tergugat memblokir kartu ATM Tergugat yang dipegang Penggugat tanpa pemberitahuan sebelumnya dari Tergugat kepada Penggugat, jumlah uang yang di dalam kartu ATM tersebut nominalnya ditaksir Rp. 200.000.000,- dimana uang tersebut adalah biaya hidup Penggugat selaku istri dari Tergugat sejak pernikahan;

15. Bahwa Tergugat saat mau kembali ke Pontianak dari Jakarta, hari Minggu sore/malam sering menginap di hotel dekat bandara Soekarno Hatta dengan alasan supaya lebih mudah/lebih cepat ke bandara karena akan menggunakan pesawat yang jadwalnya paling pagi. Sebenarnya dari hati kecil Penggugat tidak setuju untuk Tergugat menginap di hotel, masih mau bersama untuk sisa satu malam tersebut tetapi karena Penggugat tidak mau Tergugat tersinggung jadi Penggugat tetap mengizinkan Tergugat untuk menginap di hotel dekat bandara Soekarno Hatta;

16. Bahwa Penggugat berusaha melakukan upaya perdamaian kepada Tergugat dan keluarganya dengan mendatangi langsung Tergugat ke rumah orangtua Tergugat di Pontianak, Kalimantan Barat bulan Februari 2022, dimana Penggugat didampingi oleh keluarga Penggugat (kakak sepupu), Penggugat meminta maaf atas kesalahan sikap atau kata-kata

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah membuat sakit hati Tergugat, namun Tergugat justru mengusir Penggugat di depan kedua orangtua Tergugat dari rumah orangtua Tergugat serta Tergugat mengucapkan permintaan cerai kepada Penggugat dan juga Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat menginap bersama Tergugat di rumah orangtua Tergugat sehingga dengan terpaksa Penggugat menginap di hotel lalu keesokan harinya Penggugat pulang ke Jakarta.

Penggugat juga berupaya untuk hidup rukun dengan Tergugat dengan mengirimkan kado Natal pada bulan Desember 2021 kepada Tergugat tetapi tidak diindahkan oleh Tergugat. Penggugat juga berusaha mengajak Tergugat untuk hadir dalam acara pernikahan adik kandung Penggugat (pada bulan Agustus 2022) lewat pesan Whatsapp namun direspon dengan kata-kata yang menyakitkan hati dan tetap Tergugat mengutarakan permintaan cerai kepada Penggugat;

17. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami yang baik atas Penggugat, status Penggugat digantungkan, sudah tidak dinafkahi lahir dan batin, Tergugat tidak pernah pulang/mengunjungi Penggugat maka Penggugat berinisiatif menanyakan kejelasan status rumah tangga ini mau bagaimana kepada Tergugat, Tergugat tetap minta bercerai tetapi tidak mau memproses gugatan perceraian dengan alasan mekanisme proses perceraian PNS panjang prosesnya dan akan memakan waktu lebih lama serta lebih banyak campur tangan dari kantor Tergugat terhadap masalah pribadi sehingga Tergugat meminta Penggugat yang memproses.

18. Bahwa Penggugat tetap berupaya agar hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap abadi, Penggugat tetap berupaya untuk hidup rukun dengan cara mengunjungi Keluarga Tergugat marga Silalahi pada bulan Februari 2023 di Rawalumbu, Bekasi dimana keluarga Tergugat itu sebagai protokol/wali Tergugat saat acara pesta adat pernikahan Batak

Toba Tergugat dan Penggugat, namun jawaban yang Penggugat terima dari keluarga Tergugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat dan juga Bp. Pdt Suharto selaku pendeta yang memberkati Penggugat dan Tergugat saat acara pemberkatan pernikahan di gereja GKMI Karunia Bekasi juga pernah menghubungi ayah Tergugat agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat hidup rukun lagi namun jawaban dari ayah Tergugat lebih menyakitkan dan tidak ada niat untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Ucapan

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah Tergugat juga menginginkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan seharusnya Penggugat beruntung menikah dengan Tergugat karena

Tergugat seorang PNS, lulusan S2 luar negeri, punya banyak gelar dan juga ayah Tergugat mengatakan bahwa Penggugat susah punya anak dan sakit-sakitan dengan ucapan ini yang sangat menyakitkan hati Penggugat;

19. Menindaklanjuti permintaan Tergugat maka Penggugat memutuskan untuk memproses gugatan supaya status Penggugat tidak terus menggantung;

20. Bahwa atas perceraian ini Tergugat dan Penggugat telah sepakat untuk melakukan perceraian ini;

21. Bahwa secara langsung Penggugat mengalami KDRT Psikis dari Tergugat selaku suami Penggugat dengan mencaci maki, berkata kasar, serta tidak dihidupi/diperhatikan layaknya istri;

22. Bahwa oleh berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan serta Tergugat juga sudah tidak bertanggungjawab atas hidup Penggugat, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";

23. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya dapat mempertimbangkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf (f) menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Depok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan dan diberkati di Gereja GKMI Karunia Bekasi pada hari Sabtu, 29 Juli 2017 dan dilanjutkan dengan acara adat istiadat Batak Toba adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-08072019-0001 tertanggal 29 Juli 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan diberkati di gereja GKMI Karunia Bekasi pada hari Sabtu, 29 Juli 2017 dan dilanjutkan dengan acara adat istiadat Batak Toba putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-08072019-0001 tertanggal 29 Juli 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Depok segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat di dalam buku Register Perceraian;

7. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Depok sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 22 Agustus 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat menyatakan tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami) Nomor xxxx-KW-14082017-0008, tanggal 15 Agustus 2023, atas nama Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri) Nomor 3275-KW-14082017-0008, tanggal 15 Agustus 2023, atas nama Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 03-04-2018, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari foto handphone berupa chatting/percakapan, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa pemberkatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di Gereja GKMI Karunia Bekasi pada tanggal 29 Juli 2017 dan dilanjutkan dengan pelaksanaan acara adat istiadat sesuai dengan adat suku Batak Toba;
- Bahwa Saksi menghadiri acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian PUPR;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pada awal pernikahan Tergugat bertugas di Provinsi Papua, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, namun Tergugat selalu pulang ke Kota Depok secara rutin untuk setiap bulannya;
- Bahwa karena bekerja di Bekasi, sedangkan Tergugat bertugas di Papua, maka sehari-hari Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Bekasi, akan tetapi setiap akhir minggu atau setiap Tergugat pulang ke Depok, maka Penggugat kembali ke rumah bersama di Depok;
- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat pindah tugas ke Kota Pontianak dan tinggal bersama-sama dengan orang tuanya yang memang berdomisili di Pontianak;
- Bahwa pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa permasalahan timbul pada mulanya ketika Penggugat bersama orang tuanya pulang ke kota Medan untuk berkunjung ke keluarga termasuk berkunjung ke rumah saudara Tergugat yaitu tante Tergugat, namun ketika Penggugat pulang kembali ke Depok ternyata dari hasil pemeriksaan Penggugat dinyatakan positif Covid 19, kemudian Tergugat merasa kesal karena merasa jika Penggugat tidak jujur kepada keluarga Tergugat, sebab Penggugat mengunjungi rumah keluarga Tergugat dalam kondisi terpapar virus Covid 19, sedangkan Penggugat

Halaman 9 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



dan orang tuanya merasa jika pada saat berkunjung tidak mengetahui apakah terpapar Covid 19 atau tidak karena belum melakukan pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan setelah kunjungan tersebut, maka karena peristiwa tersebut Tergugat dan orang tua Tergugat sangat marah kepada Penggugat dan Ayah Penggugat, bahkan kejadian tersebut memicu pertengkaran dan melebar hingga melibatkan keluarga, sehingga setiap komunikasi berujung dengan pertengkaran;

- Bahwa sejak bulan Juli 2021 Tergugat sudah tidak pulang lagi secara rutin ke rumah bersama di Depok;

- Bahwa sejak saat itu hingga Februari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran melalui telepon;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Tergugat pernah datang sebanyak 2 (dua) kali untuk menjumpai Penggugat, akan tetapi sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah menjumpai Penggugat;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, mertua Penggugat ada menghubungi Penggugat, memberikan kabar bahwa adik Tergugat akan menikah di kota Singkawang, maka mertua Penggugat menyuruh agar Penggugat datang, akan tetapi pada malam harinya mertua Penggugat kembali menghubungi dan mengatakan agar Penggugat tidak usah datang sebab Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat datang;

- Bahwa pada bulan Februari 2023, Saksi menemani Penggugat pergi ke Pontianak, ketika tiba di Pontianak Saksi dan Penggugat mendatangi

rumah mertua Penggugat, lalu bertemu dengan mertua Penggugat dan Tergugat, ketika Penggugat dan Tergugat bertemu dan mengobrol tentang permasalahannya, Saksi meninggalkan Penggugat di rumah mertuanya lalu pergi ke hotel, akan tetapi belum lama Saksi pergi tiba-tiba Penggugat menghubungi Saksi dan meminta Saksi untuk datang menjemputnya karena Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat;

- Bahwa diperjalanan ke hotel Penggugat menceritakan bahwa Tergugat menyatakan kepadanya bahwa Tergugat ingin bercerai;

- Bahwa sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah bertemu dengan Tergugat, hanya keluarga Penggugat pernah menghubungi keluarga Tergugat menanyakan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menyatakan ingin bercerai karena



menurut Tergugat bahwa Penggugat tidak bisa memberikan keturunan dan sakit-sakitan;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2017-April 2018, Penggugat dan Tergugat pernah berkonsultasi kepada dokter spesialis kandungan untuk program kehamilan, kemudian berhenti lalu dilanjutkan pada bulan Februari 2020 sampai bulan Mei 2021, akan tetapi berhenti dan tidak dilakukan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2., dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara agama Kristen;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa pada tahun 2022, jarak beberapa bulan setelah Penggugat dan Saksi Rosmaida Hutapea pergi menemui Tergugat ke Pontianak, Tergugat ada datang ke Depok dan bertemu dengan Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat berbicara di rumah bersama mereka yang terletak di daerah Sawangan Depok;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami-istri, pada tahun 2018 Tergugat pindah tugas ke Pontianak, kemudian karena Tergugat jauh sedangkan Penggugat hanya sendiri di Depok, maka Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Bekasi, sedangkan Tergugat apabila ada waktu libur akan datang menemui Penggugat, namun sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak rutin pulang hingga saat ini;
- Bahwa keluarga mempercayakan segala keputusan kepada Penggugat, sebab Penggugat sudah berupaya untuk mempertahankan

Halaman 11 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, Penggugat sudah meminta bantuan pendeta yang memberkati pernikahan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat pernah menghubungi Ayah Tergugat untuk meminta agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor xxxx/KPTS/M/2023, tertanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, diberi tanda bukti T-1;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 diatas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2017 secara agama Kristen di Bekasi dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab dan sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin bagi Penggugat;

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban, sehingga tidak ada sangkalan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?
2. Apakah terdapat alasan perceraian yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama yaitu tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 20 ayat (1) disebutkan "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yakni bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 03-04-2018, atas nama kepala keluarga, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, diterangkan bahwa alamat Tergugat di Kota Depok;

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan pada relaas panggilan sidang surat tercatat yang dikirimkan ke alamat Kota Depok, telah ternyata Tergugat menerima relaas panggilan sidang surat tercatat tersebut dan Tergugat telah menunjuk kuasanya untuk hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian Tergugat berkediaman di Kota Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-14082017-0008, tanggal 15 Agustus 2017, atas nama Tergugat dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dihadapan Pdt. E.M. Suharto, MTH pada tanggal 29 Juli 2017 dan perkawinan tersebut telah tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

-----Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua yaitu tentang apakah terdapat

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat mendalikan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai suami;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yakni Saksi 1 yang merupakan sepupu Penggugat, Saksi menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan sejak bulan Juni 2021, bahkan sejak tahun 2021 Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah bersama di Depok dan bahkan Tergugat selalu menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat, meskipun Penggugat telah berusaha menemui Tergugat di Kota Pontianak. Demikian pula keterangan Saksi 2 yang merupakan adik Penggugat menerangkan bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tetap menyatakan ingin bercerai dengan Penggugat. Berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi dari foto percakapan dari handphone, terlihat sudah tidak ada kesepahaman antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan Tergugat sudah menyatakan keinginannya untuk berpisah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah;

---Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kaidah-kaidah hukum yang dikandung oleh yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi kesepahaman, oleh karenanya menurut Majelis Hakim alasan pada huruf f sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

- Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat menjadi suatu bukti persangkaan yang didasarkan kepada kenyataan bahwa ikatan lahir dan bathin diantara Tergugat sebagai suami dan Penggugat selaku istri Tergugat telah retak sehingga rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagai suatu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit terwujud;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sebab melihat pada fakta persidangan jika Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, maka yang timbul hanyalah pertengkaran yang terjadi secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang tentunya hal tersebut menimbulkan efek buruk bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum untuk menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan "Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat T-1 berupa fotokopi Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor xxxx/KPTS/M/2023, tertanggal 29 September 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, surat tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memberikan informasi kepada Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia selaku atasan Tergugat mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan atasan Tergugat menyatakan perceraian tersebut dapat diproses dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Halaman 17 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan diberkati di Bekasi pada hari Sabtu, 29 Juli 2017 dan dilanjutkan dengan acara adat istiadat Batak Toba adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat ini tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat diberkati di Bekasi, Penggugat tidak ada mengajukan bukti tertulis yang dapat membuktikan tentang pemberkatan pernikahan dilangsungkan di gereja tersebut;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian perkawinan dilakukan secara agama Kristen didapat dari bukti P-2 dan P-3 yang diterangkan bahwa perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. E.M. Suharto, MTH;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan :

- (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memperhatikan petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-08072019-0001 tertanggal 29 Juli 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan selanjutnya dicatatkan menurut Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil selaku pejabat yang berwenang melakukan pencatatan

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa penting (vide Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). Dengan demikian berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan sebab perkawinan dapat dinyatakan sah demi hukum apabila perkawinan dilakukan secara ketentuan agama dan didaftarkan, sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) akan disebutkan menjadi satu kesatuan, untuk petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan sepanjang mengenai perkawinan dilakukan secara agama Kristen sedangkan untuk petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat yang meminta agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dan diberkati di Bekasi pada hari Sabtu, 29 Juli 2017 dan dilanjutkan dengan acara adat istiadat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dan petitum angka 5 (lima) Penggugat yang meminta agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-08072019-0001 tertanggal 29 Juli 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terhadap petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) diatas bahwa untuk dapat dinyatakan perkawinan secara hukum tidak dapat dipisah-pisahkan antara perkawinan dilakukan secara agama dan tercatat secara ketentuan hukum, demikian pula terhadap petitum angka 4 (empat) telah ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis untuk membuktikan perkawinan dilakukan di Bekasi, akan tetapi dapat dibuktikan perkawinan dilakukan secara agama Kristen (bukti P-2 dan P3) dan memperhatikan petitum subsidair Penggugat tentang mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*), maka petitum angka 4 (empat) dinyatakan ditolak, sedangkan petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan berdasarkan pertimbangan hukum diatas, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan, maka petitum 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar dengan tanpa merubah substansi petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) memohon agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam buku register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, disebutkan :

Ayat (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";*

Ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan Negeri Depok sebagai tugas dalam jabatannya akan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok sebagaimana domisili para pihak dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi selaku Kantor yang mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-14082017-0008, tanggal 15 Agustus 2017 sebagaimana bukti P-2 dan P-3, akan tetapi sebagaimana telah disebutkan diatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimistrasi Kependudukan, maka Penggugat mempunyai kewajiban melaporkan sendiri tentang perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, sesuai dengan domisili para pihak, agar berdasarkan laporan Penggugat, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register yang tersedia untuk itu, kemudian menerbitkan akta perceraian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 6 (enam) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 181 HIR yang mengantur "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara", oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sudah seharusnya dibebankan membayar biaya perkara;

Halaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. E.M. Suharto, MTH, pada tanggal 29 Juli 2017 dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-14082017-0008, tertanggal 15 Agustus 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. E.M. Suharto, MTH, pada tanggal 29 Juli 2017 dan telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-14082017-0008, tertanggal 15 Agustus 2017 oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp371.500,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023, oleh kami, Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., dan Fausi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 21 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. Mathilda Chrystina Katarina, S.H., M.H.

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ema Nur Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Penggandaan	Rp17.500,00
4. Panggilan	Rp179.000,00
5. PNPB	Rp20.000,00

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sumpah	Rp30.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Materai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp371.500,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)